



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Siak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administratif Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
8. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
9. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
10. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
11. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Siak.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan sanksi penegakan protokol kesehatan penanganan penyakit menular di Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Siak;
 - b. meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam upaya penanganan penyakit menular di Kabupaten Siak; dan
 - c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan seluruh *stake holder*.

BAB II **TATACARA PENGENAAN SANKSI**

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Siak dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan peringatan tertulis.
- (2) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial selama 1 (satu) hari berupa pembersihan sarana fasilitas umum.

- (3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan ditempat/lokasi dalam tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Siak dikenakan sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
 - c. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari; dan
 - d. apabila sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional.

Pasal 4

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan denda ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah denda diterima.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi melalui kegiatan sosialisasi dimedia cetak maupun elektronik; dan
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat atau perkumpulan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:

- a. efektifitas penerapan sanksi dalam penegakan protokol kesehatan penanganan penyakit menular di Daerah; dan
- b. tingkat ketaatan dalam penegakan protokol kesehatan terkait penanganan penyakit menular di Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 113